



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 193/KEP/HK/2025

#### TENTANG

**TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 061);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.  
KEDUA : Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.  
KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.  
KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah;
  - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi atau perangkat daerah;
  - c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
  - d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Maturitas SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.  
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.  
KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.  
KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

**KEDELAPAN :....**

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 Juni 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Perangkat Daerah masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 193/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 12 Juni 2025  
TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN  
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN  
2025

PENGARAH DARI TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS  
HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

Nama/Jabatan	Kedudukan	Uraian Tugas
1	2	3
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan kepada Tim dalam pelaksanaan tugas.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 193/KEP/HK/2025****TANGGAL : 12 Juni 2025****TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
<b>A. Tim Penilaian Mandiri</b>			
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Koordinator Penilaian Mandiri	<ul style="list-style-type: none"><li>a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;</li><li>b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;</li><li>c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;</li><li>d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan</li><li>e. melakukan koordinasi dan/ atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.</li></ul>
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Wakil Koordinator Penilaian Mandiri	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;</li><li>b. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;</li></ul>
a) Bidang Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			

1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Wakil Koordinator	c. menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; d. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan; e. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan f. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
4.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam		
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan		
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pembangunan Daerah		
7.	Dirgatama Manuela Maia, S.Tr.IP (Fasilitator Pemerintahan)	Asesor Pemda	

b) Bidang Keandalan Pelaporan Keuangan

1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Koordinator	a. menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
2.	Sekretaris	Anggota	b. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
3.	Kepala Bidang Anggaran		c. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan		d. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota		
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah	Asesor Pemda	

c) Bidang Pengamanan atas Aset Daerah

1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Koordinator	a. menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
2.	Kepala Bidang Pendapatan I	Anggota	b. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
3.	Kepala Bidang Pendapatan II		c. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
4.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset		d. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset		
6.	Isidorus Candra T. Pari, SE.,MM	Asesor Pemda	

<b>d) Bidang Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan</b>				
1.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	a. menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;	
2.	Inspektur Pembantu IV	Anggota	b. mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;	
3.	Inspektur Pembantu V		c. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;	
4.	Bernadus Lodoweyk Kedang, S.S.T.P.,M.M (Auditor Ahli Muda)	Asesor Pemda	d. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan e. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.	
<b>B. Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi</b>				
1.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);	
2.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	b. melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;	
3.	Enny Ch. Ndapamerang, S.Sos., MM	Ketua	c. memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan	
4.	Frans Bin, SE, MM		d. berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur.	
5.	Marthen Ly, SE	Anggota		
6.	Alfrids Sabuin, S.Pt			
7.	Isharyanto, SH			
8.	Bernadus Lodoweyk Kedang, S.STP, MM			
9.	Fahmi Rahman Baletty, S.IP			
10.	Nur Aini, A.Md			
11.	Dionisia Mariani Randang, S.Sos, M.Si			
12.	Yesron Aprisany Boelan, S.H			
13.	Nifni Oktafia Sutriani Adu, S. AB			
14.	Astrid Octaviana Asy, S.E			
15.	John Timothy Hendrik, S.Sos			
<b>C. Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri</b>				
<b>Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas</b>				
1.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Koordinator	a. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi	
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Wakil Koordinator		

			<p>perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan</p> <p>b. mengoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.</p>
<b>D. Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi</b>			
1.	Enny Ch. Ndapamerang, S.Sos., MM	Ketua	<p>a. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan</p>
2.	Amelia Peni Tella, SE, M.M	Wakil Ketua	
3.	Jonnas O. Manesi, ST, MT	Wakil Ketua	
4.	Frans Bin, SE, MM	Anggota	
5.	Marthen Ly, SE		
6.	Antonius F. B. F. Lamury, S.ST, MM, CRMO, QRMP		
7.	Christiana M. Agamitte, S.Sos, MM		
8.	Lukas Liku Sait, SP, M. Sc, CGAA		
9.	Drh. Soffy Soetji Widarti, MP		
10.	Linda Triono, SE, M.H. CGAA		
11.	Jusnita Veronika Dot, SP		
12.	Emanuel Ronaldus Atok, SE, MM		
13.	Alfrids Sabuin, S.Pt		
14.	Isharyanto, SH		
15.	Nur Aini, A.Md		
16.	Jose Alves Pereira, SH		
17.	Hendro Nugroho Onesimus Gumay, SE		
18.	Yesron Aprisany Boelan, S.H		
19.	Selviana Krispina Tea, SE		
20.	Tridia M. Y. Gawu, SS		
21.	Jose Avilio Billik, S.Kom		
22.	Richardus Jaya Perdana Dumin, S.E		
23.	Cristoforus L. Amol, ST		
<b>E. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah</b>			
a. Inspektorat			
1.	Inspektur Daerah;	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p>
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah;	Wakil Koordinator	
3.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah;	Anggota	

4.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah;			b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
5.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah;			c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
6.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah;			d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
7.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah;			
8.	Marthen Ly, S.E (Auditor Madya)			
9.	Fahmi R. Baletty, S.I.P (PPUPD Ahli Muda)		Asesor PD	
10.	Dionisia Mariani Randang, S.Sos, M.Si (Auditor Pertama)			

b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Koordinator	Anggota	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Wakil Koordinator		b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;			c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Kepala Bidang Perekonominian dan Sumberdaya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;			d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;			
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;			
7.	Mariano Sabinus Tefa, S.S.T.P., M.M (Perencana Ahli Muda) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Asesor PD		

<b>c. Badan Keuangan Daerah</b>			
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekertaris Badan Keuangan Daerah	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah	Anggota	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah		
6.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah		
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Keuangan Daerah		
8.	Paulus Laurent Sodak, S.Pi (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum) pada Badan Keuangan Daerah	Asesor PD	
<b>d. Badan Pendapatan dan Aset Daerah</b>			
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
6.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
7.	Isidorus Candra T. Pari, SE., MM (Analisis Aset Negara) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Asesor PD	
8.	Kristoforus R.Hayong, S.Kom.,M.M (Penelaah		

	Teknis Kegiatan) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
<b>e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>			
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
7.	Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota	
8.	Kepala UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
9.	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
10.	Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
11.	Lyla T. A. Boelan, SE (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Asesor PD	
12.	Maria Goreti Samo, SE (Penelaah Teknis Kebijakan) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
<b>f. Dinas Peternakan</b>			
1.	Kepala Dinas Peternakan	Koordinator	

2.	Sekretaris Dinas Peternakan	Wakil Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
3.	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan pada Dinas Peternakan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan	Anggota	
6.	Kepala Bidan Prasarana Sarana dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan pada Dinas Peternakan	Anggota	
7.	Jenita L.H. Giri, S.Kom, M.Si (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) pada Dinas Peternakan	Asesor PD	
8.	Frederika A. Allung, S.Pt.		

**g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
7.	Rosita Octivin Adoe, SE Theresia Lidwina Mbasa, S.Tr.IP (Penelaah Teknis Kebijakan) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asesor PD	

h. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;	
2. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;	
3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan	
4. Kepala Bidang Industri Pariwisata Kepala Bidang Destinasi pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota	d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.	
5. Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
6. Erifora Kolimon, S.I.P. M.Si (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
7. Eduarduk Manek, S.T., M.T (Perencanaan Muda) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
8. Rendra Agusti Abidin, S.Kom Iqnatius Jeremiah Takoy, S.Kom	Asesor PD		
i. Dinas Sosial			
1. Kepala Dinas Sosial	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;	
2. Sekretaris Dinas Sosial	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;	
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial		c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan	
4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial	Anggota	d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.	
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial			
6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial			
7. Frumentius Dopo Puu, S.Sos (Analisis Perencanaan Anggaran)			

8.	Shandra Diana Isliko, S.Si-Teol., M.A (Penelaah Teknis Kebijakan)	Asesor PD	
9.	Yulius Caesar Tokan, S.Tr.Sos (Penyuluhan Sosial Ahli Pertama)		

j. Dinas Kesehatan

1.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.	
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Wakil Koordinator		
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota		
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota		
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Kepala UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
6.	Kepala UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
7.	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Kepala UPTD RSJ Naimata pada Dinas Kesehatan		
8.	Kepala UPTD RSJ Naimata pada Dinas Kesehatan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kesehatan		
9.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kesehatan	Emmerensiana, M.Nd., SKM (Penelaah Teknis Kebijakan) pada Dinas Kesehatan		
10.	Emmerensiana, M.Nd., SKM (Penelaah Teknis Kebijakan) pada Dinas Kesehatan	Asesor PD		

k. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	
5.	Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas	Anggota	

	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
7.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
8.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
9.	Maximilian Pedrico Tola, SE (Penelaah Teknis Kebijakan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Asesor PD	
10.	Romaldus Bala Keraf, ST (Perencana Ahli Pertama) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Anggota	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
5.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
6.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan		
7.	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum		
8.	Florentina B. Pareira, S.Sos (Kepala Sub Bagian Keuangan)	Asesor PD	
9.	Agus Ndolu Min Balukh, S.Sos., M.AP		

m. Dinas Perhubungan

1.	Kepala Dinas Perhubungan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Wakil Koordinator	

3.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP
4.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan		c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
5.	Kepala Bidang Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
6.	Kepala Bidang Angkutan Pelayaran		
7.	Adriani Lomi Ga, ST (Analis Kebijakan Ahli Muda)	Asesor PD	
8.	Reinaldo Naga Saputra, S. Kom (Penelaah Teknis Kebijakan)		

n. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP
3.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan	Anggota	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Pembinaan		
6.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Perhutanan Sosial		
7.	Vivi Kusmiati Wali, S.Hut (Penelaah Teknis Kebijakan)	Asesor PD	

o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Anggota	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa		
6.	Kepala Bidang Binas Pemerintahan Desa		

	Usman Husin, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda) Fernando C. D. Ndolu Eoh, SE	Asesor PD	
<b>p. Dinas Koperasi &amp; UKM</b>			
1.	Kepala Dinas Koperasi Dan UKM	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Dinas Koperasi Dan UKM	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Anggota	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan UKM		
6.	Intan, SE, MM (Penelaah Teknis Kebijakan) Roberto C. Rihi Mangngi, S.Sos (Penelaah Teknis Kebijakan)	Asesor PD	
<b>q. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>			
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	Anggota	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan Pemerintahan		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Kompetensi Fungsional dan Sertifikasi		
6.	Ivvone Lutu Edo, S.ST., M.Si (Analisis Perencanaan Ahli Muda)	Asesor PD	
7.	Emilia Hesti Tandi, SE., MSA (Penelaah Teknis Kebijakan)		

<b>r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>				
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.	
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Wakil Koordinator		
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan	Anggota		
4.	Kepala Bidang P3TK			
5.	Kepala Bidang Ketransmigrasian			
6.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Asesor PD		
7.	Kepala UPTD LK			
8.	Intan N. S. Markus, SP (Penelaah Teknis Kebijakan)			
9.	Doris Alexander Leky, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)			
<b>s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				
1.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.	
2.	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Wakil Koordinator		
3.	Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara	Anggota		
4.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah			
5.	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan			
6.	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Asesor PD		
7.	Kondradus Y. S. Malut, ST (Penelaah Teknis Kebijakan)			
8.	Abraham Pay, ST (Penelaah Teknis Kebijakan)			
<b>t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>				
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.	
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Wakil Koordinator		
3.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	Anggota		
4.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan			
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang			

6.	Constansia T. M. Hermanus, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)	Asesor PD	d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
7.	Janne Crhistin Radja, SE (Penyuluhan Perindustrian & Perdagangan)		
<b>u. Biro Organisasi</b>			
1.	Kepala Biro Organisasi	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Johanis Dominggus Kale, S.Pt (Penelaah Teknis Kebijakan)	Asesor PD	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Elcha Liani Chintia Klaas, S.Kom (Penelaah Teknis Kebijakan)	Asesor PD	d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
<b>v. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan</b>			
1.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota	
3.	Yohanes Uto Kabelen, SE (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	Asesor PD	
<b>w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>			
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota	

4.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka		<p>pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
5.	Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan		
6.	Maria M. Da Silva	Asesor PD	
7.	Morais, SE Oktavia S. Noemy, S.IP		

x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
2.	Kepala Bagian Umum	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota	
4.	Kepala Bagian Keuangan		
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan		
6.	Yuliasti K Wawuntu, SH., MM (Analisis Produk Hukum)	Asesor PD	
7.	Ruvina M. Bhette, SE (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)		

y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota	
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri		
5.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan		
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		
7.	Meigel S. A. Toy, S.Kom (Pranata Komputer)	Asesor PD	

z. Dinas Komunikasi dan Informatika

1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis
----	---	-------------	---

2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Koordinator	(program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
4.	Kepala Bidang Statistik		c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
5.	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Anggota	d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
6.	Kepala Bidang Infratruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi		
7.	Kepala Bidang Layanan e-Governmant		
8.	Frans Gerald Bessie, ST, MM	Asesor PD	

aa.Biro Pemerintahan

1.	Kepala Biro Pemerintahan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Bagian Kerjasama	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Nur Sahlan Hasanah, S.K.M (Penelaah Teknis Kebijakan)	Asesor PD	d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Johanis Watrimniy, S.Si (Penelaah Teknis Kebijakan)		

bb.Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda		c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota	
6.	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga		
7.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		
8.	Johanis Kaki Silli, S.STP (Analis Kebijakan Ahli Muda)	Asesor PD	

9.	Neny Lorinda Kome, S.STP	Asesor PD	
<b>cc. Biro Umum</b>			
1.	Kepala Biro Umum	Koordinator	
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bagian Rumah Tangga		
4.	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli		
6.	Mikael J. Kuman, SE (Arsiparis Ahli Muda)	Asesor PD	
7.	Yorgens Lievel Domisons Adoe, SP (Analis Kebijakan Ahli Muda)		

**dd. Badan Kepegawaian Daerah**

1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi Pegawai		c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Kepala Bidang Bidang Pengembangan Pegawai	Anggota	d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai		
6.	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI		
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan		
8.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		
9.	Stefyan J. Yunanto Fuy, S.STP	Asesor PD	
10.	Yakob Esau Wangsir, A.Md	Asesor PD	

**ee. Badan Pengelola Perbatasan**

1.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka
3.	Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama		
4.	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan	Anggota	

5.	Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi		mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
6.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
7.	Adelysa P. Gittaswara, S.Kom	Asesor PD	d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

ff. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
6.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		
7.	Prima Patamorgana, ST (Penelaah Teknis Kegiatan)	Asesor PD	

gg. Badan Penghubung

1.	Kepala Badan Penghubung	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Kehumasan		c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga		
6.	Hana Hayati, S.S (Analis Kelembagaan Masyarakat)	Asesor PD	

hh. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang

3.	Fransiskus Kopong Samon (Penata Perijinan Ahli Madya)	Anggota	dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
4.	David Mandala, S.Kep, M.Kes (Penatakelola Penanaman Modal Ahli Madya)		
5.	Gabriel Janu, ST (Perencana Ahli Muda)		

<b>ii. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.	
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Koordinator		
3.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Anggota		
4.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan			
5.	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak			
6.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak			
7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT	Asesor PD		
9.	Yulianti A. Syarif Hadi, SKM (Penelaah Teknik Kebijakan)			
10.	Jubnianti Marsel Joab Duka, S.Kom (Pranata Komputer)			

<b>jj. Biro Pengadaan Barang &amp; Jasa</b>				
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	Wakil Koordinator		
3.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa	Anggota		
4.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
5.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang & Jasa			
6.	Saul Davi Mudak, ST.,M.AP	Asesor PD		

			d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
7.	Rivantius Foy, S.Kom	Asesor PD	

**kk. Satuan Polisi Pamong Praja**

1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</li> <li>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</li> <li>d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</li> </ul>	
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Koordinator		
3.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota		
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur			
6.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Asesor PD		
7.	Maria F.N.Panda, SE (Kepala Sub Bagian PDE)			
8.	Simeon K.W.Wasa, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)			

**ll. Biro Hukum**

1.	Kepala Biro Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</li> <li>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</li> <li>d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</li> </ul>	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	Wakil Koordinator		
3.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	Anggota		
4.	Kepala Bagian Bantuan Hukum			
5.	Reyza I. C. Rohi, S.Sos	Asesor PD		

**mm. Biro Administrasi Pimpinan**

1.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</li> <li>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</li> <li>d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</li> </ul>	
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	Wakil Koordinator		
3.	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan	Anggota		
4.	Kepala Bagian Protokol			
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Asesor PD		

6.	Immanuel Here Wele, S.Kom (Pranata Komputer)		c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
<b>nn. RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang</b>			
1.	Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Bagian Tata Usaha	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Bidang Pelayanan	Anggota	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Bidang Penunjang		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	SPI		
6.	Komite		
7.	Drg. Andi Gunawan Sihombing, M.KM (Ketua SPI)	Asesor PD	
<b>oo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Koordinator	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3.	Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Anggota	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4.	Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil		d. Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
7.	Joice John Mesach, S.Sos., MM	Asesor PD	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 193/KEP/HK/2025

TANGGAL : 12 Juni 2025

TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT DARI TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Enny Ch. Ndapamerang, S.Sos., MM	Koordinator	a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah; b. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.
2.	Frans Bin, SE, MM	Wakil Koordinator	
3.	Drh. Sofy Soetji Widarti, MP	Anggota	
4.	Alfrids Sabuin, S.Pt		
5.	Isharyanto, SH		
6.	Fahmi Rahman Baletty, S.IP		
7.	Nur Aini, A.Md		
8.	Yesron A Boelan, S.H		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

